BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Bank

Bank adalah lembaga keuangan yang kegiatan utamanya menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dalam bentuk kredit atau pinjaman. Disamping menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat bank juga dikenal sebagai tempat untuk menukar uang, memindahkan uang atau menerima segala macam bentuk pembayaran dan setoran seperti pembayaran listrik, telepon, air, pajak, uang kuliah dan pembayaran lain.

pengertian bank menurut Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tanggal 10 November 1998 tentang perbankan, yang dimaksud dengan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak .

2.1.1.1 Jenis-Jenis Bank

Dalam prakteknya perbankan di Indonesia terdiri dari beberapa jenis. Jenis perbankan dapat dilihat dari segi fungsi serta kepemilikannya. Dari segi fungsi perbedaan yang terjadi terletak pada luas kegiatan, sedangkan dari segi kepemilikan dilihat dari kepemilikan sahamnya. Perbedaan lain dilihat dari nasabah yang mereka

layani apakah masyarakat luas atau masyarakat lokasi tertentu. Jenis perbankan juga dilihat dari bagaimana cara menentukan harga jual dan harga beli. Jenis perbankan menurut **Kasmir** dalam bukunya **"Dasar-dasar Perbankan"** adalah :

> **"Adapun jenis perbankan dewasa ini jika ditinjau dari berbagai segi antara lain : (1) Dilihat dari segi fungsinya, (2) Dilihat dari segi kepemilikannya, (3) Dilihat dari segi status, (4) Dilihat dari segi cara menentukan harga."(2005;18)**

Berdasarkan peryataan diatas maka dapat dikatakan bahwa jenis-jenis perbankan jika dilihat dari berbagai segi adalah sebagai berikut :

1. Dilihat dari Segi Fungsinya

Menurut Undang-Undang Pokok Perbankan No.7 Tahun 1992 dan ditegaskan lagi dengan keluarnya Undang-Undang RI. Nomor 10 Tahun 1998 maka jenis perbankan menurut fungsinya terdiri dari :

a. Bank Umum

Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

b. Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah. Dalam kegiatannya BPR tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

2. Dilihat dari Segi Kepemilikannya

a. Bank milik pemerintah

Bank milikpemerintah merupakan bank yang akte pendirian maupun modal bank ini sepenuhnya dimiliki oleh Pemerintah Indonesia, sehingga seluruh keuntungan bank ini dimiliki oleh pemerintah.

b. Bank milik swasta nasional

Merupakan bank yang seluruh atau sebagian besar sahamnya dimiliki oleh swasta nasional. Kemudian akte pendirianyapun didirikan oleh swasta,begitu pula dengan pembagian keuntunganya untuk keuntungan swasta.

c. Bank milik koperasi

Merupakan bank yang kepemilikan saham-sahamnya dimiliki oleh perusahaan yang bebada hukum koperasi.

d. Bank milik asing

Bank milik asing merupakan cabang dari bank yang berada diluar negri, baik milik swasta asing maupun pemerintah asing. Kepemilikinyapun jelas dimiliki oleh pihak asing.

e. Bank milik campuran

Kepemilikan saham bank campuran dimiliki oleh pihak asing dan pihak swasta nasional. Kepemilikan sahamnya secara mayoritas dipegang oleh warga Negara Indonesia.

3. Dilihat dari Segi Status

a. Bank devisa

Merupakan bank yang dapat melaksanakan transaksi keluar negri, atau yang berhubungan dengan mata uang asing secara keseluruhan.

b. Bank non devisa

Merupakan bank yang belum mempunyai izin untuk melaksanakan transaksi keluar negri.

4. Dilihat dari Cara Menentukan Harga

a. Bank berdasarkan prinsip konvensional (Barat)

Adalah bank yang dalam mencari keuntungan berdasarkan prinsip konvensional yaitu :

a) Menetapkan bunga sebagai harga, untuk produk sinpanan dan pinjaman (kredit)
b) Untuk jasa-jasa bank lainnya pihak perbankan menerapkan berbagai biaya dalam nominal dan presentase tertentu.

b. Bank berdasarkan prinsip syariah (Islam)

Adalah bank yang dalam mencari keuntungan berdasarkan pada prinsip syariah adalah sebagai berikut :

a. Pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil
b. Pembiayaan berdasrkan prinsip peryataan modal
c. Prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan
d. Pembiayaan modal berdasarkan sewa murni tanpa pilihan atau dengan adanya pilihan dengan pemondalan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain.

2.1.1.2 Kegiatan Bank

Sebagai lembaga keuangan yang berorientasi bisnis, bank juga melakukan berbagai kegiatan. Kegiatan utama bank adalah menghimpun dana dan menyalurkan dana pada masyarakat. Menurut **Sri Susilo dan Kawan-kawan** dalam bukunya **"Bank dan Lembaga Keuangan Lain**, menyatakan bahwa:

> **"Kegiatan bank dibagi atas : (1) Kegiatan bank umum, (2) Kegiatan Bank Perkreditan Rakyat." (2000;50)**

Kegiatan-kegiatan usaha yang dapat dilakukan oleh Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah sebagai berikut :

a. Bank Umum

1. Menghimpun Dana

 Kegiatan menghimpun dana merupakan kegiatan membeli dana dari masyarakat. Kegiatan membeli dana dapat dilakukan dengan cara menawarkan berbagai jenis simpanan yaitu, simpanan giro, simpanan tabungan dan simpanan deposito.

2. Menyalurkan Dana

 Menyalurkan dana merupakan kegiatan menjual dana yang berhasil dihimpun dari masyarakat. Penyaluran dana dilakukan dengan cara memberikan pinjaman (kredit) kepada masyarakat.

3. Memberikan Jasa-jasa Bank Lainnya

 a. Kiriman uang (*Transfer*), merupakan jasa pengiriman uang lewat bank.
 b. Kliring (*Clearing*), merupakan penagihan surat berharga seperti cek, bliyet giro yang berasal dari dalam kota.
 c. Inkaso (*Collection*), merupakan penagihan surat berharga seperti cek, bliyet giro yang berasal dari luar kota atau luar negri.
 d. *Safe Deposit Box*, adalah jasa penyewaan box atau kotak pengaman untuk menyimpan surat-surat berharga atau barang-barang berharga milik nasabah.

e. Kartu kredit, dapat digunakan sebagai alat pembayaran dibebagai tempat hiburan atau belanja dan juga dapat digunakan mengambil uang di ATM.
f. *Bank Notes*, merupakan jasa penukaran valuta asing.
g. Bank garansi, merupakan jaminan bank yang diberikan kepada nasabah dalam rangka membiayai suatu usaha.
h. *Bank Draft*, merupakan wesel yang dikeluarkan bank kepada para nasabahnya. Wesel ini dapat diperjual belikan apabila nasabah membutuhkanya.
i. *Letter of Credit* (L/C), merupakan surat kredit yang diberikan kepada eksportir dan importir yang digunakan untuk melakukan pembayaran atas transasksi ekspor-impor yang mereka lakukan.
j. Cek wisata, merupakan cek jalan yang bisa digunakan oleh turis atau wisatawan.
k. Menerima setoran-setoran, dalam hal ini bank membantu nasabah dalam rangka menampung setoran dari berbagai tempat, misal pembayaran pajak, telpon, air, listrik dan pembayaran uang kuliah.
l. Melayani pembayaran-pembayaran, dalam hal ini bank melakukan pembayaran gaji, deviden, kupon dan pembayaran bonus atau hadiah.

m. Bermain dalam pasar modal, bank dapat berperan dalam berbagai kegiatan yaitu : penjamin emisi, penjamin, wali amanat, perantara perdagangan efek, perdagangan efek dan perusahaan pengelola dana.

b. Bank Perkreditan Rakyat

Kegiatan BPR pada dasarnya sama dengan kegiatan Bank umum, hanya yang menjadi perbedaan adalah jumlah jasa bank yang dilakukan BPR jauh lebih sempit. Bidang usaha Bank Perkreditan Rakyat meliputi :

a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, dan bentuk lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu.
b. Memberikan kredit
c. Menyediakan pembiayaan dan penempatan dana sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Selain bidang usaha yang telah diuraikan di atas, ada beberapa pembatasan atau larangan bagi Bank Perkreditan Rakyat dalam menjalankan kegiatan operasinya yang meliputi :

a. Melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing
b. Menerima simpanan giro
c. Melakukan penyertaan modal
d. Melakukan kegiatan perasuransian.

2.1.1.3 Usaha Pokok Bank

Menurut **Kasmir** dalam bukunya **"Dasar-dasar Perbankan"** menyatakan bahwa :

" Bank merupakan lembaga yang kegiatan adalah : menghimpun dana menyalurkan dana , serta memberikan jasa lainnya." (2005;3)

Bank pada dasarnya merupakan perantara antara penabung dengan peminjam, dimana usaha bank ini didasarkan atas empat hal pokok, yaitu :

1. Bank menghimpun dana dari penabung yang masing-masing nilainya relatif kecil, tetapi secara keseluruhan jumlahnya akan sangat besar. Dengan demikian, bank dapat memenuhi permintaan peminjam yang membutuhkan dana tersebut dalam bentuk kredit.
2. Bank dalam menghimpun dana menyelenggarakan bentuk-bentuk simpanan yang bervariasi jangka waktu dan penarikannya, seperti rekening giro, rekening koran, deposito berjangka, sertifikat deposito, buku tabungan, dan sebagainya. Penarikan simpanan yang dilakukan penabung yang bervariasi sehingga ada dana yang mengendap. Dana yang mengendap inilah yang dipinjam oleh peminjam dari bank yang bersangkutan.
3. Dana yang disimpan oleh para penabung kepada bank umumnya bersifat likuid. Karena itu, penabung dapat dengan mudah mencairkannya sesuai dengan bentuk tabungannya. Untuk menjaga likuiditas, bank diharuskan menjaga dan mengendalikan posisi likuiditas atau giro wajib minimumnya. Giro wajib minimum

ini ditetapkan oleh Bank Indonesia dengan memperhitungkan jumlah uang beredar agar seimbang dengan volume perdagangan. Dengan keseimbangan tersebut, diharapkan nilai tukar yang relatif stabil.

4. Bank dalam menyalurkan kredit kepada banyak pihak atau debitur dan sektor-sektor ekonomi yang beraneka macam, sehingga risiko yang dihadapi bank dengan cara menyebarkan kredit semakin kecil. Berdasarkan keempat usaha pokok bank di atas, maka bank disebut juga Lembaga Kepercayaan.

2.1.2 Kredit

2.1.2.1 pengertian kredit

Kredit berasal dari bahasa Yunani yaitu Credere artinya kepercayaan, dan bahasa Latin Creditum yang artinya kepercayaan akan kebenaran. Oleh karena itu dasar dari pemberian kredit adalah kepercayaan. Kredit adalah pemberian prestasi oleh suatu pihak lain yang akan dikembalikan lagi pada suatu masa teretntu disertai dengan kontra prestasi berupa bunga dengan kata lain, uang atau yang diterima sekarang akan dikembalikan pada masa yang akan datang. Menurut Undang-Undang Perbankan No.10 tahun 1998, Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan kesepakatan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank pihak peminjam yang mewajibkan kedua belah pihak untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Menurut Rahmad Firdaus (1985:12) dalam buku Analisa kredit, menyebutkan yang dimaksud dengan kredit adalah penyerahan sesuatu yang berharga kepada pihak

lain, apakah uang, barang atau jasa dengan janji, bahwa di hari tertentu penerimanya akan membayarnya secara ekivalen/sebanding.

Menurut teguh Pudjo Muljono (1990;9) kredit adalah kemampuan untuk melaksanakan suatu pembelian atau mengadakan suatu pembelian atau mengadakan suatu pinjaman dengan janji pembayaran akan dilakukan / ditangguhkan pada suatu jangka waktu yang disepakati.

2.1.2.2 Unsur-unsur Kredit

Adapun unsur-unsur yang terkandung tersebut dalam pemberian kredit adalah(Abdulkadir dan Rilda, 2000: 59) :

1. Kepercayaan

Berdasarkan analisis yang dilakukan terhadap permohonan kredit yang akandiberikan itu dapat dikembalikan sesuai dengan persyaratan yang disepakati bersama.

2. Agunan

Setiap kredit yang akan diberikan selalu disertai barang yang berfungsi sebagai jaminan bahwa kredit yang akan diterima oleh calon debitur pasti akan dilunasi dan inimeningkatkan kepercayaan pihak bank.

3. Jangka Waktu

Pengembalian kredit didasarkan pada jangka waktu tertentu yang layak, setelahjangka waktu berakhir kredit dilunasi.

4. Risiko

Jangka waktu pengembalian kredit mengandung risiko terhalang, atau terlambat,atau macetnya pelunasan kredit, baik di sengaja atau tidak sengaja, risiko ini menjadibeban bank.

5. Bunga Bank

Setiap pemberian kredit selalu disertai imbalan jasa berupa bunga yang wajibdibayar oleh calon debitur, dan ini merupakan keuntungan yang diterima oleh bank.

2.1.2.3 Prinsip-prinsip Pemberian Kredit

Menurut Abdulkadir dan Rilda (2000: 61) Apabila Bank menerima permohonan kredit dari nasabah, bank perlu melakukan analisis kredit terlebih dahulu. Analisis kreditmeliputi:

a. Latar belakang nasabah/ perusahaan nasabah;

b. Prospek usaha yang akan dibiayai;

c. Jaminan yang diberikan

d. Hal-hal lain yang ditentukan oleh bank.

Atas dasar hasil analisis kredit, bank memberikan pertimbangan dengan hati-hati apakah permohonan nasabah tersebut layak untuk dikabulkan. Adapun prinsip-prinsippemberian kredit konsep 5C (Dahlan Siamat, 1995) :

a. Character (Watak)

b. Capacity (Kemampuan)

c. Capital (Modal)

d. Collateral (Jaminan)

e. Condition (Keadaan)

Selain penilaian berdasarkan konsep 5C , terdapat juga penilaian kredit terhadapbeberapa aspek yang menyangkut kegiatan usaha calon debitur yaitu :

a. Aspek Pemasaran

b. Aspek Teknis

c. Aspek Manajemen

d. Aspek Yuridis

e. Aspek Sosial Ekonomi

2.1.3 Kredit Bermasalah (*Non Performing Loan)*

Kredit bermasalah atau Non Performing Loan (NPL)merupakan salah satu indikator kunci untuk menilai kinerja fungsi bank .salah satu fungsi bank adalah sebagai lembaga itermediary atau penghubung anatara pihak yng memiliki kelebihan dana dengan pihak yang membtuhkan dana .

Kredit bermasalah dapat diukur dari kolektibilitasnya, merupakan persentase jumlah kredit bermasalah (dengan kriteria kurang lancar, diragukan dan macet) terhadap total kredit yang dikeluarkan bank. Kredit bermasalah yang tinggi dapat menimbulkan keengganan bank untuk menyalurkan kredit karena harus membentuk cadangan penghapusan yang besar.

Bank Indonesia (BI) melalui peraturan Bank Indonesia (PBI) menetapkan bahwa rasio kredit bermasalah (NPL)yang wajar ≤ 5% dari total portofolio kreditnya ,

Rumus perhitungan NPL adalah sebagai Berikut :

$$\text{NPL (}\textit{non performing loan}\text{)} = \frac{\text{kredit bermasalah}}{\text{Total Kredit yang diberikan}} x100\ \%$$

Misalnya suatu bank mengalami kredit bermasalah sebesar 50 degan total kredit sebesar 1000, sehingga rasio NPL Bank tersebut adalah 5% (50:1000 = 0,05)

Peningkatan NPL dalam Jumlah yang banyak dapat menimbulkan masalah bagi kesehatan bank,oleh karena itu bank dituntut untuk selalu menjaga kredit tidak dalam posisi NPL yang tinggi.

Ada beberapa definisi mengenai kredit bermasalah yang dikemukakan oleh Drs. H. As. Mahmoedin (2010 : 2), yaitu sebagai berikut :

1. Kedit bermasalah adalah kredit yang tidak lancar.
2. Kredit bermasalah adalah kredit dimana debiturnya tidak memenuhi persyaratan yang telah diperjanjikan sebelumnya, misalnya persyaratan mengenai pembayaran bunga, pengembalian pokok pinjaman, peningkatan margin deposit, pengikatan dan peningkatan agunan dan sebagainya.
3. Kredit bermasalah adalah kredit yang tidak menepati jadwal angsuran,sehingga terjadi tunggakan.
4. Kredit bermasalah adalah kredit yang tidak menepati janji pembayaran,sehingga memerlukan tindakan hukum untuk menagihnya.

5. Kredit bermasalah adalah kredit yang mengandung potensi untk merugikanbank.
6. Kredit bermasalah adalah kredit yang berpotensi menunggak dalam satuwaktu tertentu.

2.1.3.1 Pembagian Kredit Menurut Urutan Masalah

Menurut Mahmoedin pembagian kredit berdasarkan urutan masalah adalah:

1. Kredit berindikasi, yaitu Mulai menampakan adanya gejala atau indikasike arah bermasalah.
2. Kredit bermasalah, yaitu Sudah bermasalah karena pembayaran bunga danangsuran mulai tidak tepat waktu.
3. Kredit diragukan, yaitu Penyelesaiannya diragukan, karena pembayaranbunga dan angsurannya sudah mulai menunggak.
4. Kredit yang merugikan, yaitu Sudah tidak dapat diharapkan lagi untukmenerima pembayarannya, dan siap untuk dihapus bukukan.

2.1.3.2 Beberapa Hal Yang Memepengaruhi NPL

Beberapa hal yang mempengaruhi atau dapat memnyebabkan naik turunnya NPL ,diantaranya adalah ssebagai berikut :

a. Kemauan atau itikad baik debitur

Kemampuan debitur dari sisi finansial untuk melunasi pokok dan bunga pinjaman tidak akan ada artinya tanpa kemauan dan itikad baik dari debittur itu sendiri.

b.Kebijakan Pemerintah

Kebijakan pemerinah dapat mempengaruhi tinggi rendahnya NPL suatu perbankan, misalnnya kebijakan pemerintah tentang kenaikan harga BBM akan menyebabkan perusahaan yang banya menguunakan BBM dalam kegiatan prroduksinya akan membutuhkan dana tambahan yang diambil dari laba yang dianggarkan untuk pembayaran cicilan utang utuk emenuhi biaya produksi yang tinggi, sehingga perusahaan tersebut akan mengalami kesulitan dalam membayar utang utangnya kepada bank.

c.Kondisi Perekonomian

Kondisi perekonomian mempunyai pengaruh yang besar terhadap kemampuan debitur dalam melunasi utang utangnya.

2.2 Kerangka Pemikiran Kredit Bermasalah

Kredit bermasalah adalah pinjaman yang mengalami kesulitan pelunasan akibat adanya faktor kesengajaan seperti penyimpangan yang dilakukan debitur maupun faktor ketidaksengajaan atau faktor eksternal diluar kemampuan kendali debitur seperti kondisi ekonomi yang buruk. Keadaan seperti ini akan menimbulkan persoalan terhadap perkembangan kesehatan kredit bank serta terhadap nasabah pemberi kredit, karena itu bagaimanapun juga kredit ini harus segera diselesaikan

agar tidak menjadi meluas menjadi kredit macet yang nantinya akan menyebabkan kerugian yang lebih besar.

Menurut Mahmoeddin (2002 : 1) Kredit bermasalah adalah salah satu dari lima masalah besar yang di hadapi perbankan nasional. Masalah yang lain adalah :

1. Pelanggaran batas maksimum pemberian kredit.
2. Kelangkaan sumber daya manusia.
3. Pembobolan bank oleh pelaku kejahatan perbankan.
4. Persaingan tidak sehat antar bank.

Kredit bermasalah berarti adanya suatu kesulitan yang memerlukan penyelesaian dimana menghilangkan permasalahan yang terjadi dan menghilangkan dampak akibat yang akan ditimbulkan karena kredit bermasalah ini.dalam penyelesaian tentunya akan menghadapi berbagai hambatan meskipun demikian kredit bermasalah harus segera diselesaikan agar kesehatan bank dapat segera pulih serta perkembangan kredit bermasalah tidak semakin meningkat serta nasabah pemberi dana semakin percaya dan setia menjadi nasabah bank.